

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENERAPAN *ULTIMUM
REMEDIIUM* TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH

REZALDI

NPM : 12.840.0190



BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Judul skripsi

:Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan *Ultimum Remedium*
Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tindak
Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mdn)

Nama
NPM
Bidang

:Rezaldi
:12.840.0190
:kepidanaan

Dosen Pembimbing I

Taufik Siregar SH, M.Hum

Diperiksa Oleh :

Dosen Pembimbing II

Ridho Mubarak, SH, MH

Disetujui Oleh

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Dr. Utari Maharani Baris, SH.,M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana merupakan karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi ini saya kutip dari hasil karya tulis orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2017



Rezaldi

12.840.0190



**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENERAPAN *ULTIMUM
REMEDIIUM* TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

"(Studi Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn).

Abstrak

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Jadi yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum, adapun tujuan perlindungan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang. Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum yang digunakan dalam undang-undang Indonesia, dimana tindak pidana mencakup pengertian melakukan atau berbuat aktif atau pasif yang mana erat hubungannya dengan sikap dan sifat dari seseorang berbuat atau tidak berbuat. Narkotika adalah zat adiktif sintesis dan semi sintesis yang menyebabkan kematian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan undang-undang dalam mewujudkan keadilan. Sifat deskriptif analisis yang mengarah ke hukum normatif. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak narkotika yang dianalisis dari perlindungan terhadap anak. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara perpustakaan dan menganalisis kasus putusan nomor 18/Pid-sus-anak/2016/PN.Medan, di Pengadilan Negeri Medan.

Kata Kunci : *Anak Berhadapan Dengan Hukum, Ultimum Remedium, Narkotika*

JURIDICAL REVIEW IN THE APPLICATION OF ULTIMUM REMEDIIUM TO CHILDREN FACING THE LAW OF NARCOTIC CRIME

"(Studi Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn).

Abstract

Children in conflict with the law have stages ranging from investigation, prosecution and examination in court. Thus protected are all children no exception of children in conflict with the law, as for the purpose of legal protection to ensure the fulfillment of children's rights in order to live, grow, and participate optimally in accordance with the dignity of the child. Crime is a term commonly used in the laws of Indonesia, where the offense involves understanding do or do active or passive which is closely connected with the attitude and the nature of one's acts or omissions. Narcotics are substances Addictive synthesis and semi-synthesis that causes Addict and death to those who use it.

This type of research is normative research is research conducted aims to examine the application of the provisions of the law to justice. Descriptive nature of the analysis that led to the normative law. The problems examined in this study is the legal protection of the child who committed a criminal act of narcotics and consideration of the judge in deciding cases analyzed narcotics offense from the protection of children.

To discuss these issues then do research in the library and analyzing case decision number 18 / Pid-sus-child / 2016 / PN.Medan, at Negeri Medan Court.

Keywords : *Children in Conflict With the Law, ultimum Remedium, Narcotics.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Narkotika”(Studi Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn).

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH., M.H. selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing II.

- Ibu Wessy Trisna,SH.,M.H, selaku Dosen Seketaris.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Pada bagian ini penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda Alm.Chairuddin dan Ibunda Dayana S, yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Rekan-rekan se-almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Atas segala bantuan, dorongan dan doa dari semua pihak yang disebutkan di atas, saya ucapkan terima kasih semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi mereka.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, JUNI 2017

Rezaldi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang Masalah.....	1
1. 2. Identifikasi Masalah.....	13
1. 3. Pembatasan Masalah.....	14
1. 4. Perumusan Masalah.....	14
1. 5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
2. 1. Tinjauan Umum Teori Pemidanaan	16
2. 1. 1. Teori Pemidanaan	16
2. 1. 2. Diversi dan Restorasi Justice Dalam Pengadilan Anak.....	21
2. 2. Kerangka Konsep.....	40
2. 3. Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3. 1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
3. 1. 1. Jenis Penelitian.....	44
3. 1. 2. Sifat Penelitian.....	44
3. 1. 3. Lokasi Penelitian.....	44
3. 1. 4. Waktu Penelitian.....	45

3. 2. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3. 3. Analisa Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4. 1. Hasil Penelitian	48
4. 1. 1. Proses Terjadinya Tindak Pidana Narkotika	48
4. 1. 2. Pengaturan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika	63
4. 2. Hasil Pembahasan.....	67
4. 2. 1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika	67
4. 2. 2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika.....	73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	82
5. 1. Simpulan.....	82
5. 2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri-ciri sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang, tetapi dengan peredaran narkoba dikalangan anak-anak sampai ke orang dewasa sekarang ini sangat memperhatikan dari tahun ke tahun jumlah kejahatan narkoba semakin meningkat terus menerus sampai pemerintah menyatakan negara Indonesia dalam keadaan “Darurat Narkoba” oleh sebab itu presiden Republik Indonesia memerintah kepada seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menanggulangi dan menindak tegas kejahatan tindak pidana narkoba karena pelaku tindak pidana narkoba merupakan perbuatan kejahatan luar biasa harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku yang terlibat tindak pidana narkoba karena dampaknya dapat merusak generasi penerus bangsa, salah satunya anak dijadikan kurir narkoba oleh mafia atau penjual narkoba dengan memberikan sejumlah uang seperti kasus yang dilakukan oleh anak Trifiansyah disuruh membelikan narkoba sejenis shabu-shabu golongan 1 seberat 0,25 Gram oleh seorang yang dikenal dan dijanjikan akan diberikan uang jasa 70.000 Rupiah namun saat mau membeli narkoba jenis shabu-shabu anak Trifiansyah tertangkap tangan oleh polisi pada saat itu. Anak-anak memiliki keterbatasan

dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh lingkungan sekitarnya yang ada. Anak yang melakukan tindakan pidana harus berhadapan dengan aparat penegakan hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini yang membuat dilema bagi anak yang berdampak terhadap masa depannya di kemudian hari jika dipenjara.¹

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operasi, pelanggaran yang dilakukan anak tersebut dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Hal ini tentu sangat disesali oleh pihak Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kita juga heran, bagaimana bisa maraknya kasus narkoba belakangan ini tidak hanya terjadi ditingkat orang dewasa saja, tetapi telah merambat ke tingkat anak-anak. Dan anak-anak itupun tidak hanya sebagai pemakai, tetapi juga kurir dan pengedaran. Anak yang jadi pengedaran terus meningkat. Dari 2011 hingga 2014 meningkat hampir 300 persen. Tahun 2012 ada 17 anak, tahun 2013 ada 31 anak dan 2014 mencapai 42 anak. Untuk usia sangat bervariasi, bahkan saat ini ada anak Sekolah Dasar (SD) sudah terlibat sebagai kurir narkoba, terkait masalah hukum yang diberikan kepada anak yang terlibat kasus narkoba, baik sebagai pengedar maupun sebagai pemakai seharusnya anak-anak yang terlibat tersebut dimasukkan ke dalam panti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang terlibat sebagai pemakai atau

¹ Gatot Supromono, Hukum Acara Pengadilan anak, Jakarta Djambatan 2000, Hal. ix.

sebagai kurir narkoba, seperti laporan yang dilakukan Pembimbing kemasyarakatan dalam kasus peredaran narkoba yang melibatkan anak bukannya dihukum masuk kedalam penjara karena berkemungkinan akan menggagalkan studi, membebani masyarakat dan membebani negara dihubungkan pada saat ini anak Trifiansyah sudah tamat sekolah menengah pertama (SMP) untuk melanjutkan masa depan lebih baik lagi.² anak yang terlibat dalam tindak pidana seperti itu seharusnya kita lakukan rehabilitasi. Karena kita harus memosisikan anak sebagai korban bukan sebagai pelaku kejahatan, karena anak-anak hanya dijadikan alat untuk menyebar luaskan peredaran narkoba dan dapat mengelabui aparat penegak hukum. Namun jika kita lihat kenyataannya dilapanagn Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak, ada sekian banyak anak yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, tapi justru malah di penjara hal ini sangat tidak sesuai dengan amanah undang-undang yang telah ada. Karena itu diharapkan, agar kedepannya tidak ada lagi yang memanfaatkan anak untuk mengedarkan dan menyebarkan narkoba dengan dilakukannya penyuluhan bahaya narkoba oleh kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ketika ada maka akan direhabilitasi, bukan dipenjara. Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum sebagai pelaku kejahatan, negara juga memberikan perlindungan dan jaminan kepada anak melalui peraturan perundang-undang diantaranya Undang-Undamg Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan anak,³ anak-anak sebagai pelaku kurir narkoba dan diatur juga oleh peraturan

² [http://www.kpai.go.id/berita.kpai-tanda-tangani-mou-dengan-bnn-jumlah-anak-di-bawah-umur-yang-jadi-pengedar narkoba-meningkat/diakses jam 9,03.WIB,19-04-2016](http://www.kpai.go.id/berita.kpai-tanda-tangani-mou-dengan-bnn-jumlah-anak-di-bawah-umur-yang-jadi-pengedar-narkoba-meningkat/diakses%20jam%209,03.WIB,19-04-2016)

³ Ambintaro Prakoso, *pembaruan sistem peradilan pidana anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta: 2013, Hal 15

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan hukum atau kejadian yang menyimpannya, segala sesuatu yang meringankan kerugian pada saat dia menjadi korban itulah yang disebut perlindungan. Upaya untuk meningkatkan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban karena anak dapat dikatakan sebagai korban juga.

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hal asasi yang dirugikan.⁴ Adapun bunyi pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada anak Ilham Dani Ritonga sebagai kurir narkoba adalah sebagai berikut

Pasal 114 ayat (1) Setiap orang yang tampak baik atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh (20) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum

⁴ Barda Nawawi Arief, *masalah kebijakan hukum dan penegakan kejahatan*, (Bandung: L PT Citra Aditya bakti, 2001, hlm 56

3. Menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
4. Narkotika golongan 1

Pada dasarnya pelaku melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila unsur-unsur tindak pidana harus dipenuhi anytara lain adalah suatu perbuatan telah memnuhi rumusan Undang-Undang yang bersifat melawan hukum secara negatif, dilakukan seorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab .

Hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana yang bersifat *Lex specialis*, hakim harus mengurangi hukuman $\frac{1}{2}$ dari pidana pokok yang tertinggi yang dijadikan hukuman anak yang melakukan tindak pidana narkoba anak sebagai kurir dan memberikan kebijakan-kebijakan lain guna kepentingan anak terdapat di dalam pasal 18 ayat (2) SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). Disini peran seorang hakim sangat perlu karena ditangan hakimlah keputusan masa depan anak ditentukan. Pelaku anak yang melakukan tindak pidana dianggap belum pantas menerima hukuman berupa pemidanaan jika kesehatan yang dilakukan anak diancam dengan hukuman yang ringan melainkan hakim harus melakukan upaya pemberian sanksi terakhir terhadap anak (*ultimum remedium*) terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang sangat berat diancam dengan pidana 7 tahun penjara dan perbuatan pidana tersebut telah dilakukan secara berulang kali atau pengulangan, hukuman pidana dengan sanksi yang keras dikatakan memiliki fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru digunakan Hukum Pidana, sering juga dikatakan bahwa Hukum

Pidana ini merupakan *Ultium Remedium* perlu dikaji lebih lanjut yaitu mengenai penerapan dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim serta perkembangannya saat ini. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada perbuatan karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan tindakan dan pidana adalah karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Kemudian, adapun istilah *ultimum remedium* menurut Wirjono Prodjodikoro berjudul "*asas-asas hukum pidana di indonesia*" yaitu.⁵

Mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas terakhir (*ultimum remedium*).

Lebih lanjutnya bahwa sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau (*Ultimum Remedium*) jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari situ kita ketahui bahwa *Ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.⁶ Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat kejahatan. jika seorang anak dimasukkan kependidikan paksa ialah

⁵ Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refka Asditama, Hal 17-50

⁶ Prodjodikoro, Wirjono, Opcit, hlm50

untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.⁷ Tujuan utama semua hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan. Selanjutnya Van Bommelen mengajukan pendapat bahwa hukum pidana ini merupakan *Ultimum Remedium* atau obat terakhir.⁸ Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap Hukum Pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama pejabat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hal yang dapat merugikan orang lain dimana orang tersebut telah merampas hal orang lain. Jadi sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa dalil *Ultimum remedium* ini diperlukan untuk ,mempertimbangkan dahulu pengguna sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana. Berkaitan dengan karakteristik Hukum Pidana dalam konteks *Ultimum remedium* ini bahwa penegakan Hukum Pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sependapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku. Mengenai penerapan *Ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*Ultimum remedium*) tersebut sangat mendukung tindak pelaku pidana, karena sebelum sanksi pidana tak keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi-sanksi hukum tersebut

⁷ Amol A Loewy, Criminal Law, New York: 1987, Hlm2-4

⁸ Van Bommelen, ons Strafrecht 1, Nederland: 1986 hlm.14

kurang baru dikenakan sanksi pidana.⁹ Misalnya penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pencurian atau perbuatan melawan hukum lainnya, adalah tidak mudah untuk menerapkan sanksi pidana sebagai *Ultimum remedium* bagi mereka, mengingat abadinya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membolehkan adanya penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang berumur 12-18 tahun itupun usaha trakhir pemberian hukum penjara oleh hakim, kemudian masyarakat menganggap keadilan tidak ditegakkan apabila anak yang melakukan kejahatan tidak dipidana, dan masyarakat menggap bahwa siapapun yang melakukan suatu tindakan pidana maka wajib dikenakan sanksi berupa pidana penjara agar pelaku jera dan tidak melakukan kejahatannya, hakim masih sering menganggap anak sebagai penjahat yang harus dibalas agar tidak mengulangi perbuatannya. Penerapan *Ultimum remedium* ini tidak dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, mengingkatkan sanksi pidana itu keras dan tajam jadi selalu diusahakan menjadi pilihan trakhir setelah sanksi lain dirasakan kurang. Namun memang dalam perkembangannya penerapan *Ultimum remedium* ini mengalami kendala-kendala karena apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut Undang-Undang yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka justru sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama (*premium remedium*) . Jadi melihat hal tersebut diatas, bahwa dalam perkembangannya penerapan dalil *Ultimum remedium* ini diterapkan karena masih banyak mengalami kendala-kendala, dan faktor-faktor lain salah satunya

⁹ :<http://lbhmatahari.org/ultimum-remedium-premedium-remedium/08-09-2016> jam15;45 WIB

adalah karena Hukum Pidana memiliki Undang-Undang yang mengatur tersendiri tindak kejahatan dan pelanggaran dan tentunya didalam penerapan sanksi. Hukum Pidana tersebut tidak mengenal kompromi atau kata damai namun dalam kebijakan hukum pidana harus diberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengingatkan mereka sangat berbeda dengan orang telah dewasa sebab pada dasarnya jika kita melihat kondisi mereka yang mungkin pada saat melakukan tindak pidana dibawah tekanan atau pengaruh buruk dari orang lain atau pengaruh lingkungan sekitarnya pada umumnya anak-anak belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik pila pikir mereka dipengaruhi berbagai faktor baik faktor dari dalam diri sendiri maupun faktor dari luar. Di antaranya faktor-faktor yang memepengaruhi terjadinya anak melakukan atau terlibat tindakan pidana narkoba ialah sebagai berikut: ¹⁰

1. Kurangnya perhatian orang tua dan keluarga. Akan tetapi bagi orang tua yang mampu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan cara memberikan uang yang berlebihan, justru akan membuat anak itu hidup boros suka menghabiskan uangnya dengan membelikan benda-benda yang tidak bermanfaat, suka pesta dan sering keluar rumah tanpa alasan. Kondisi seperti ini sangat rentan “terkena” Narkoba. Narkoba adalah “barang” yang mahal, sehingga hanya banyak dipakai oleh mereka yang secara ekonomi mampu membeli Narkoba. Buktinya, sebagian besar penyalah gunaan Narkoba adalah mereka yang telah bekerja, punya penghasilan sendiri dan golongan pelajar atau mahasiswa yang punya banayak uang

¹⁰ <http://zainuddion.blogspot.com/2009/09/faktor-penyebab-pengedaran-narkoba-dihhtml-diakses-jam-09,03,WIB,19-04-2016>

2. Orang tua yang gagal menjadi role model (teladan) bagi keluarganya. Rumah hanya berfungsi sebagai hotel, sehingga tidak ada kebersamaan dalam rumah tangga biasanya terjadi dalam rumah tangga yang kacau atau *Broken Home*. Tidak adanya petunjuk dan arahan orang tua terutama masalah agama, sehingga anak tidak punya “pegangan”, akibatnya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif antara lain menjadi penyalah guna, bahkan bisa menjadi pengedar dan bandar Narkoba.
3. Pengaruh lingkungan dan teman yang tidak bertanggung jawab. Seorang anak dibujuk dan dirayu dengan kata-kata yang manis. Adakalanya dipaksa dengan cara-cara yang kasar dan dikata-katain banci, tidak Macho, tidak Gaul dan lain sebagainya dengan tujuan agar anak itu tidak mau memakai Narkoba. Kadang-kadang Narkoba itu diberikan secara gratis. Setelah berkali-kali mengkonsumsi, menjadi ketagihan dan membutuhkan Narkoba, baru diminta untuk membeli. Bagi pecandu yang tidak mempunyai uang untuk membeli Narkoba, biasanya akan melakukan tindakan Kriminal lainnya. Hampir sebagian korban Narkoba disebabkan oleh pergaulan yang salah
4. Karena ketidak tauan seseorang atau masyarakat akan bahaya Narkoba, akibatnya banyak orang yang menjadi korban. Untuk mencegahnya, perlu penyebaran yang terus menerus, berupa penyuluhan, ceramah dan sejenisnya yang bharus dilakukan Pemerintah (BNN,BNP,BNK dan Jajarannya) dengan melibatkan Ormas anti Narkoba.
5. Penyalahgunaan Narkoba merupakan penyakit endemik dalam masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak mempunyai iman yang kuat.

Golongan masyarakat ini mengesampingkan agama, karena agama dianggap tidak rasional, penghambat kemajuan dan modernisasi. Praktek hidup yang tidak rasional ini akan menopang anggapan bahwa memakai Narkoba adalah suatu jalan keluar untuk mengatasi semua kesulitan hidup.

Tanda-tanda anak telah terlibat sebagai kurir dan memakai narkoba:

1. Anak mulai sering membolos dari sekoah, sehingga nilai rapor menurun.
Anak yang periang tiba-tiba menjadi pemurung, suka menyendiri, idak mau makan bersama keluarganya. Wajahnya menjadi pucat, Kuyu, Lesu, mata dan hidung berair, tangan bergetar. ruang tidurnya yang biasanya rapi menjadi berantakan dan berbau aneh.
2. Anak mulai pandai merayu dan berbohong. barang-barang dirumah, terutama yang mempunyai nilai jual tinggi seperti jam tangan, jam dinding, radio, televisi, motor, mobil, termasuk pakaian-pakaian yang bagus-bagus, bahkan peralatan tidur seperti seprai dan peralatan makan seperti piring, sendok garpu/makan, mulai hilang. Keluarga mulai kehilangan uang baik uang milik ibu, ayah, maupun uang milik siapa saja dirumah itu, mulai tidak aman
3. Punya teman baru yang tidak dikenal oleh keluarga.
4. Anak memilkin uang yang banyak tanpa bekerja
5. Jarang pulang kerumah tepat waktu

Dari faktor-faktor diatas telah dijelaskan maka untuk menyelesaikan perkara masalah hukum yang dilakukan anak disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak./dalam Undang-Undang sistem

peradilan anak, terdapat kebijakan-kebijakan anak yang menjunjung tinggi kesejahteraan anak yang diantaranya adalah *Diversi* (penyelesaian perkara diluar pengadilan) dan *Restorative Justice* (penyelesaian dipengadilan anak) yang ada ditahap pemeriksaan penyidikan hingga tahap persidangan. Melihat perinsip tentang perlindungan anak terutama perinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindakan pidana. Oleh karena itu maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang didalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana konvensional. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau disebut ide diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak .

¹¹ Hal inilah yang mendorong ide-ide diversi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan dipengadilan khusus anak yang berada dilingkungan peradilan umum apabila anak tersebut telah berumur 14 tahun yang melakukan pidana berat, dengan proses khusus dengan pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan hal ini juga

¹¹ <https://ferli1982.wordpress.com/2016/03/15/diversi-dalam-sitem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/.Diakses> tanggal,20-05-2016,15;30 WIB

dipertegas dengan keluarnya surat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan peraturan MA (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur tentang tindak pidana narkoba, perjudian dan lain-lain. Sementara itu dari perspektif ilmu pembedanaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*Delinquen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak dimasa mendatang.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, menimbulkan keingintahuan penulis mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan anak sebagai kurir yang dilihat sebagai sudut pandang dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang tindak pidana narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. Sehingga penulis terdorong untuk membuat skripsi yang berjudul; ¹² “Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan *Ultimum remedium* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Narkoba”. (Studi Putusan No:18/Pid.Sus-Anak/2016/PN/Mdn)

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang ingin dipaparkan dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah yang dimaksud dengan *ultimum remedium*?
2. Bagaimana penerapan *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim?
3. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir tindak pidana narkoba.

¹² Lbid 12

4. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan.
2. Anak dimanfaatkan dan digunakan sebagai alat untuk menjadi seorang kurir narkoba.
3. Kasus yang diteliti adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir dan pidana narkoba
4. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diajukan maka perumusan masalah adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba
2. Untuk mengetahui bagaimana hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba

b. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana Khususnya tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai kurir dalam tingkat pidana narkotika.

2. Bagi akademik

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai putusan hakim yang memutuskan perkara tindak pidana narkoba dalam kajian hukum pidana, serta diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi wawancara/referensi sebagai sumbangan pemikiran para civitas akademika Universitas Medan Area (UMA).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Umum Teori Pidana

2.1.1 Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari mana ke mana. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan beberapa aspek yang hendak dicapai dalam penjatuh pidana.¹ Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan yang terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu tidak menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan²

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk

¹ Dwidjaya priyanto, *sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Rafika aditama, 2009, hlm 22

² Laden Marpaung, *atas-teori-praktek—huku pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm 105

memidana suatu kejahatan³ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena pejabat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁴ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi adanya kejahatan.⁵

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu:⁶

1. Tujuan pidana adalah semata-mata pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
5. Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk *memperbaiki*, mendidik atau memasyarakatkan si pelanggar.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari tujuan ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukum harus

³ Dwidjaya Priyanto, Op.cit Hlm,24

⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul halim barkatullah, op, Cit Hlm 90

⁵ Muladi dan Barda Nawawi, Op, cit Hal12

⁶ Karl o. Cristiansen sebagaimana dikutip oleh dwidjs Priyanto, Op, cit, Hlm 26

dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukum adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.⁷

Menurut Leonard, teori *relatif* pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat ini diperlukan pidana.⁸

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁹

Adapun ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian theory*), yaitu:¹⁰

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat

⁷ Laden Marpaung, Op, Cit Hlm 106

⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Baerkatullah, Op, Cit Hlm 96-97

⁹ Dwidja Priyanto, Op, Cit hlm 26

¹⁰ Karl O Cristiansen dalam Dwidja Priyanto, lbid

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersilahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (*intergratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹¹

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:¹²

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan ini tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

¹¹ Laden Marpaung, Op, Cit Hlm 107

¹² Adami Chazawi, pelajaran hukum pidana 1, Jakarta PT, Raja Grafindio, 2010, hlm 162-163

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat. Menurut Albert Cemus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.¹³

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif, aliran ini beralasan paham determinasi yang menyatakan bahwa yang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatan.¹⁴ Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang normal. Oleh karena itu, si pelaku kejahatan tidak dapat disalahkan atas perbuatan dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberi perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah menintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap pembuatnya. Hukum perlindungan sosial masyarakat penghapusan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang pembuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-

¹³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op, Cit, Hlm 96-97

¹⁴ Muladi dan Banda Nawawi, Op, cit, Hlm 12

peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.¹⁵

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri dirumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Disinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakkan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

2.1.2. Diversi Dan Restorasi Justive Dalam Pengadilan Anak

Sebelum membahas jauh tentang diversi dan Restorative justice, ada baiknya dipahami *sistem* peradilan pidana anak dalam perspektif HAM internasional dan komparasi. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur peradilan pidana yang terkait dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sangat institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat dan juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, ketika tahapan anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini Mulai yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk:

- a. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindakan pidana
- b. Pemberantasan kejahatan

¹⁵ Lbid hlm 16

c. Dan untuk mencapai kesejahteraan sosial

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode *Diversi* dan *Restorative Justice*.¹⁶

1. *Diversi* adalah pengalihan penanganan kasus anak yang telah diduga melakukan tindak pidana dari proses formal atau dengan tanpa syarat. Pendekatan *diversi* dapat diterapkan bagi penyelesaian bagi kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.
2. *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan agama dalam memperimgan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. *Restorative Justice* dalam hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan

Ketika anak terlibat permasalahan hukum atau sebagai pelaku kurir narkoba, negara juga memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan

¹⁶ Satya Wahyudi Implementasi Ide *Diversi* Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta: 2011, hlm 14

perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.¹⁷

Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada dilingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses pengadilan dan pembinaan inilah yang disebut (*Restorative Justice*) apabila tidak masuk kerahan hukum tetapi kecendrungan merugikan sianak ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun Pembina Lembaga Pemasyarakatan. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan dalam system peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹⁸ Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan negeri. Bahkan bagi penyidik , penuntut hukum atau hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban yakni mengupayakan diversifikasi berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijera dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah namun pasal ini tidak berlaku lagi. Upaya diversifikasi wajib dilakukan terhadap tindak pidana dengan syarat yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak yakni tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat sebagaimana tersebut diatas bersifat kumulatif

¹⁷ Maidin Gultom Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di indoneia, PT, Refika Aditama, Bandung 2006, hlm 33

¹⁸ Ismantoro Dwi yuwono, 2015, pemerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap nak , pustaka yustisis, YogYakarta: hlm 9

atau harus terpenuhi kedua-duanya karena ada kata “dan”, sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat dilakukan.

Bagi anak tindak pidana narkoba yang melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang tindak pidana narkoba dan pelaku telah berusia 16 tahun 9 bulan maka diversi tidak dapat dilakukan, karena syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 UU SPPA tidak terpenuhi. Syarat pertama dari dilakukan diversi adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara ringan, sedangkan pelanggaran hukum terhadap pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba pelakunya adalah anak maka anak pelaku diancam sebagai pidana penjara antar 5 tahun sampai 20 tahun termasuk ancaman hukuman berat dan apabila pelakunya anak sesuai pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana yang diterapkan oleh Hakim itupun hukuman penjara tidak boleh dijalani terlalu lama karena akan berdampak negatif terhadap anak tersebut. Apabila pelaku sebagai kurir narkoba berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila mereka melakukan tindak pidana narkoba, hanya dapat dikenai tindakan. Narkoba adalah: Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ada beberapa penggolongan narkoba yaitu:

1. Narkoba Golongan I : Tidak digunakan dalam pengobatan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dilarang digunakan

untuk pelayanan penggunaan kesehatan. Contohnya: Putaw, Cocaine, Opium, Ganja, Sabu-Sabu dan Ektasi

2. Narkotika Golongan II : Digunakan dalam pengobatan, memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketrgantungan. Contoh : Metadon, Pethidine
3. Narkotika Golongan III : Digunakan dalam pengobatan potensi ringan, dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Dlonim (obat-obatan yang mengandung morfin), jika pelaku kurir atau perantara membawa lebih membawa 5 kilogram narkotika golongan 1-3 tersebut ancaman hukumannya bisa hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat objektif dan bersifat subjektif syarat objektif yaitu anak tersebut telah terbukti melakukan kejahatan tindak pidana narkotika dan harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku sedangkan syarat subjektifnya anak tersebut telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Misalnya, untuk perantara dalam transaksi narkotika golongan 1, terhadap pelakunya dapat diancam sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp 10.000.000.000,-

Selain pasal mengenai tindak pidana terkait menjadi perantara narkoba, ada kemungkinan juga anak tersebut bisa dikenai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tentang Penguasaan Narkotika.

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)”

Dari bunyi pasal tersebut dapat kita ketahui bagi ancaman tindak pelaku narkoba sangat berat hukumannya maka oleh sebab itu sangat pantas jika pelaku anak sebagai kurur narkoba di hukum namun undang-undang peradilan anak masih perlu diperhatikan dalam memberi hukuman terutama bagi hukum dalam menjatuhkan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak haruslah memenuhi prosedur *Diversi* dan *Restorasi Justice* yang terdapat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Adapun menjadi tujuan utama Diversi Pasal 6 UU SPPA adalah:¹⁹

1. Untuk menghindari anak dari penahanan
2. Untuk menghindari cap/lebel anak sebagai penjahat
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya
5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal

¹⁹ Nandang Sumbas ,pembaharuan sitem pemiodanaan anak di indonesia, YogyakartaGraha ilmu 2010 halaman 2013

6. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan

Pada prinsipnya pendekatan ini di dasari 2 (dua) faktor sebagai berikut:

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberi pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih muda

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Selanjutnya dengan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan kewajiban melaksanakan Diversi.

Dalam Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa:

Ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntut dan pemeriksa perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”

Ayat (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Oleh karena penerapan Diversi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan Diversi tersebut.²⁰

Dalam tulisan singkat ini, Penulis hanya mencoba mengkaji bagaimana penerapan Diversi dalam tahap pemeriksaan dipersidangan, karena undang-undang ini tidak mengatur secara teknis mengenai penerapan Diversi. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang SPPA menyatakan bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, atau tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan peraturan pemerintah namun hingga saat ini peraturan pemerintah yang dimaksud tidak ada.

Implementasi dari ide diversi tersebut dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan menerapkan peradilan restoratif dalam peradilan pidana anak. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait didalam pengadilan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau proses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, sehubungan dengan hal ini, dalam *criminal justice system* memiliki tujuan yaitu :

1. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana

²⁰ Setya wahyudi implementasi ide diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta 2011 hlm14

2. Pemberantasan kejahatan
3. Dan untuk mencapai kesejahteraan sosial

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial), dalam sistem peradilan pidana anak, aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.

Berdasarkan tujuan peradilan anak tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *Restorative justice*.²¹

Restorative Justice dilaksanakan untuk mencapai keadilan restoratif.

Restorative Justice memiliki prinsip yang berbeda dengan model peradilan konvensional. *Restorative justice* mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pelaku
- b. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga, sekolah dan teman sebaya
- c. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah
- d. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal

Pelaksanaan *Restorative Justice* dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti: restitusi, mediasi korban dengan pelaku/pelanggar, musyawarah kelompok

²¹Sidaholok, Hosianna, perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, majalah hukum varia peradilan tahun XXVII no. 325 Desember 2012, Ikatan Hakin Indonesia (IKAHI), Jakarta: 2012 M, Hlm 15

keluarga, pelayanan dimasyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, pelayanan korban, restorasi masyarakat, atau denda restoratif. *Restorative Justice* merupakan cara penjatuhan sanksi setiap anak nakal dengan memberikan hak kepada korban untuk ikut serta secara aktif dalam proses pradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dalam penerapan *Restorative Justice* dapat dilihat dari apakah korban telah restorasi, keputusan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *Restorative Justice* jika:

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penyal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku).²²

²² Satya Whyudi, Implementasi Ide Diversifikasi dalam pembaharuan sistem peradilan Pidana anak Di Indonesia, Yogyakarta Genta Publishing, 2011, hlm 26

Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindak kekerasan dan pemaksaan, untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum, penghindaran penegakan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversifikasi. Tujuan menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan meyakinkan dengan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukum pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu pilipina.²³ Di negara Filipina angka ketertiban anak dengan tindak pidana dalam menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi adalah 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (*first-time offender*). Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan diversifikasi dan program pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah.

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan pada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan

²³ Romli Atmasamita sistem peradilan pidana perspektif ekstensibilisme abolisibilisme, Bima Cipta, Bandung: 1996, hlm 14

keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegakan hukum sebagai pihak penegak hukum. kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control oritatiom*) , yaitu aparat penegakan hukum menyerahkan ke pelaku dalam tanggung jawab pengawasn atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan dan peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakatb terhadap pelaku (*social service oritation*) , yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan kepada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balance or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan mebuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesempatan tindakan pada pelaku. Pelaksanaan diversi di latar belakang keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat

penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia dikresi.

Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.²⁴ Selain itu terlibat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan disemua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan diversifikasi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi perlindungan terhadap pelaku anak. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai dipengadilan, maka hakim dapat mengimpletasikan ide diversifikasi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak tapi diversifikasi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan. Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap keharif-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut

²⁴ M, Nasir Djamil, Anak Bukan Untyuk Di Hukum, Sinar Grafika, Jakarta Timur: Cetakan Pertama, 2013, hlm 44

melakukan pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan.²⁵

Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak, Undang-Undang Peradilan Anak, Undang-Undang tentang HAM Pasal 66 undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 4-18, serta peraturan perundang-undang lainnya. Penempatan terhadap pelaku anak yang terlanjur ditahan, dibedakan tempat penahanannya dengan orang dewasa dengan menjamin pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak profesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental proses peradilan yang singkat dan cepat. Implementasi diversifikasi bagaimanapun harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dapat dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukannya tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam 3(tiga) kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversifikasi dilakukan.

Untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan. Kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketetapan untuk dilakukan diversifikasi atau tidak dilakukan diversifikasi. Untuk

²⁵ Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti : Bandung: 2011, hlm 13-14

kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda-beda. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi perlu dicermati. Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi, dapat dikemukakan sebagai berikut: ²⁶

1. Tingkat keseriusan perbuatan : ringan, sedang atau berat. latar belakang perbuatan timbul dapat jadi pertimbangan.
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan.
3. Drajat ketertiban anak dalam kasus .
4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui dan menyesali, hal ini dapat menjadi pertimbangan
5. Reaksi orang tua dan/keluarga terhadap perbuatan tersebut
6. Usul yang diberi untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf kepada korban
7. Dampak perbuatan terhadap korban
8. Pandangan korban terhadap metode penegakan yang ditawarkan
9. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima oleh pelaku anak
10. Apabila demi kepentingan umum, maka proses hukum harus dilakukan

Diversifikasi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar, terdapat 3 bentuk diversifikasi, yaitu : ²⁷

²⁶ Angger Sigit Pramukti, Faidy Primaharsya sistem Peradilan Podana Anak, Pustaka Yustika: Yogyakarta: Cetakan Pertama, 2015, hlm 82

²⁷ Soerjono Soekarto dalam bukunya Hidayat Pemandangan Anak dibawah Imur, Bandung: Alumni, 2010, Hlm 67

1. Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf kepada korban. Peringatan seperti ini sudah sering dilakukan
2. Diversi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan, dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komprehensif. Pihak korban harus di ajak untuk memastikan pandangannya tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversi informal. Rencana diversi informal, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua dimintai pertanggung jawaban atas kejadian tersebut
3. Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan kepada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak

Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu.

Terdapat faktor-faktor penghambat terhadap upaya implementasi ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia saat ini. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Hambatan Internal

Walaupun Keadilan Restorative Justice dan Diversi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak yaitu: ²⁸

- a. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personil maupun fasilitas)
- b. Pemahaman yang berbeda dalam penegakan anak berhadapan dengan hukum dan korba diantara aparat penegak hukum
- c. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak)
- d. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum
- e. Koordinasi antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, bapas, rutan, lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral.
- f. Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan paska putusan pengadilan)
- h. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak naka;l dalam hal ini depertement sosial atau prganisasi sosial kemasyarakatan yang bergerakh di bidang pendidikan

²⁸ Salam Faisal, Hukum Acara Pidana Anak di Indonesia, Mandar maju, Bandung Hal 69

pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim ke panti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku

- i. Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian
- j. Pandangan penegak hukum sistem peradilan pidana anak masih berpangkal pada tujuan pembalasan atas perbuatan jahat pelaku anak, sehingga hakim akan menjatuhkan pidana semata-mata diharapkan anak jera.

Bahwa dalam menerapkan sistem *Restorative Justice* dan *Diversi* masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu :

2. Hambatan Eksternal

- a. Ketidakadaan payung hukum. Belum adanya payung hukum menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat
- b. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalannya proses mediasi. banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukum pidana anak adalah upaya terakhir. selain itu Undang-Undang tentang Pengadilan Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi implementasi ide diversif²⁹ Namun demikian sebenarnya jika melihat

²⁹ <https://www.google.com/search?q=faktorfaktor+penghambat+sistem+pengadilan+anak>
diakses, 08=05-2016, 15:00 WIB

pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Hak-Hak Anak, terdapat ketentuan yang mengarah dan menghendaki implementasi diversifikasi. Patut disayangkan karena penegak hukum cenderung melalaikan hal tersebut

- c. Inkonsistensi penerapan peraturan belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat dari beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan
- d. Kurangnya dukungan dan kerja sama antara lembaga masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap media sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi dari pihak-pihak yang terlibat, pada saat ini hakim adalah satu-satunya pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti

mediasi perdata yang memperbolehkan non-penal hakim menjadi mediator dipengadilan

- e. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana ide diversifikasi masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pelaku anak.

2.2 Kerangka Konsep

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat dan dapat mengancam kelangsungan generasi penerus bangsa yang berkualitas kedepannya. Untuk memberantas kejahatan ini, pemerintah Indonesia melakukan upaya hukum melalui tahap-tahap pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan anak pada tingkat pertama dilakukan oleh kepolisian (penyelidik), setelah Berita Acara Pemeriksaan pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan anak tersebut lengkap kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan (salaku penuntut umum yang berwenang dakwaan dan penuntutan untuk selanjutnya di proses di pengadilan anak). apabila pelaku anak di bawah umur maka perlu dilakukan penyelesaian perkara *restorative justice*.

Sebagaimana kita ketahui pelaku tindak pidana narkoba dilakukan oleh anak merupakan perbuatan tercela dan perlu diberikan sanksi pidana namun sebelum menjatuhkan pidana kepada anak perlu diperhatikan usia anak dan ringan atau beratnya pelanggaran hukum yang dilakukan untuk di proses di pengadilan anak dan batas maksimum hukum yang diterapkan karena anak merupakan penerus

bangsa dilindungi negara kemungkinan perilaku anak dari pradigma sistem pengadilan seperti biasanya.

Menurut Moelyanto

“Perbuatan pidana” sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya Azas- Azas Hukum Pidana menyamakan antara perbuatan pidana dengan istilah inggris istilah”Criminal Act.Penyamaan ini akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari yang dilarang oleh hukum.kedua,karena juga di pisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan liability atau responsibility.untuk adanya *criminal liability*(jadi untuk pidananya seseorang) selain dari pelakunya *criminal act* (tindak pidana) orang juga harus mempunyai kesalahan atau guilt.³⁰

Menurut Ezzat Abdul Fatah

Setiap anggota masyarakat potensi untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan. Hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban.³¹

Paul Separovic menyatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang untuk menjadi korban.

1. . Faktor personal,termasuk keadaan biologis (umur,jenis kelamin,keadaan mental);
2. Faktor sosial,misalnya,imigran,pekerjaan,perilaku jahat,dan hubungan antara pribadi;

³⁰ Moeljatno,op,Cit,hal 54

³¹ P.AF,Lamintang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia ,bandung : Citra Aditya Bakti,1997,hal 193

3. .Faktor situasional, misalnya situasi konflik,tempat dan waktu.³²

2.3 Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan karya ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis,karena hipotesis jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.ikatan sementara jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teori relevan,belum berdasarkan fakta empiris melalui pengumpulan data.³³

Jika adapun yang menjadi hipotesis permasalahan yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika terhadap anak sebagai kurir yang dimana hakim dalam memeriksa.Mengadili dan memetus suatu perkara,pertama kita harus enggunakan hukum tertulis sebagai dasar keputusan yang disabut undang-undang.Jika didalam hukum tidak tertulis cukup tidak dapat ditentukan kesalahan ataupun perbuatan tercelah dalam suatu perkara,maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukum dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yuris pudensi,traktat kebiasaan atau hukum tidak tertulis dan juga harus memperhatikan kondisi psilogi demi kepentingan anak
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba yang berhadapan dengan Hukum termuat didalam Undang-Undang nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , dalam pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dilaksanakan oleh petugas khusus untuk anak

³² Lbidmhlm 194

³³ Sugiono Metodi penelitian ilmu administrasi, Bandung:Alfabeta,2002,hlm 39

mulai dari proses penyidikan, penuntutan, didalam pengadilan dan didalam menjalani hukum di penjara semua prosedur tersebut harus dilaksanakan dengan baik tanpa ada unsur tekanan dan kekerasan fisik.



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah hukum normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan studi kasus terhadap anak sebagai pelaku perantara tindak pidana narkoba. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dari sumber bacaan berupa buku-buku yang lengkap, pendapat ahli hukum dan akademisi hukum

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat di dalam masyarakat.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini yaitu di Pengadilan Negeri Medan dibagian kepidanaan yaitu (**Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN/Mdn** yang berisikan tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan anak).

3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan waktu 2 bulan, adapun berikut proses pelaksanaan penelitian:

No	Kegiatan	Waktu/ Bulan							
		Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perencanaan dan Penyusunan Proposal	■							
2	Seminar Proposal Skripsi			■					
3	Perbaikan Proposal Skripsi				■				
4	Pemngambilan Data Riset						■		
5	Penyusunan Skripsi								■

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan (*observasi*)

1. Studi perpustakaan adalah melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang terdapat di dalam buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, baik itu berbagai teori-teori tentang hukum dan pendapat para ahli hukum.

2. Studi lapangan adalah melakukan penelitian langsung ke pengadilan Negeri Medan dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan anak.bahan hukum primer,yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,dan terdiri dari; ¹
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia HAM
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak
 1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum
 2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang menunjang penelitian ini,seperti majas-majas, media massa, internet

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang dan langsung mengambil pengambilan data Pengadilan Negeri Medan dalam kasus narkoba yang dilakukan anak.

3.3. Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dnegan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang berdidri dari kata-kata yang

¹ Amiruddin dan zainal asikin , pengantar netode penelitian hukum,Rajawali/pers mataram,2003,Hal 118

tidak diolah menjadi angka-angka, karena data susah diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan variabelnya tidak jelas, sampelnya bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian hukum dengan aspek metode pengumpulan data dengan kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. dalam metode analisis ini maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dihubungkan antara satu dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus-menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus sehingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.²

² Soejono spekantono, pengantar penelitian hukum, Ui-Press, Jakarta: 2006

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arbintaro Prokoso, *Pembaruan Sistem Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Atmasasmita Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminalogi*, Bandung: Mandar Maju 1995.

AtmasasmitaRomli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensi Alisme dan Abolisilisionisme*, BinaCipta, 1996.

Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustia, Yiogyakarta : Cetak Pertama 2015.

Amiruddun dan Zaenasikin, *Pengantar Metode Peneliti hukum*, Rajawali Pers, Mataram, 2003

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009

Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Grafindo, 2010

Arif Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2001.

Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citara Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Gultyom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung : 2006

Rotioq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo persada Jakarta : 1997.

Supramoni Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta:Djambatan, 2000.

Siregar Bismar, dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak* , Rajawali , Jakarta : 1998

Lamintang P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* , Bandung: Citra Aditya Bakti:1997.

M,Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, SinarGrafika.Jakarta Timur: Cetakan Pertama,2013.

M, Yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan kuhap*, Edkedua, cet10, Jakarta:Sianr Grafika Offset, 2013

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : D kambatan, 2000

Soekanto Soerjono, dalam buku Bunadi Hidayat, *Pemidanan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Alimni, 2010

Salam Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar maju, Bandung : 2005

Satya Wahyudi, *Impelentasi Ide Diversi dan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publising,2011.

Tribowo Hersandy Febriyanto,*Indonesia, undang-Undang Kesejahtraan Anak*.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak

C. Lain-Lain

<http://jilbabkujiwaku.blogspot.co.id/2011/02/proses-pemindanaan-terhadap-anak-di.html#sthash.118zPink.dpif>, Tanggal, 20-08-2015, Jam 15:15, WIB.

<https://ferli1982.wordpress.com/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>. diakses: 2016/03/15/jam. 15:30 WIB

<https://www.google.com/search?q=faktorfaktor+penghambatan+sistem+peadilan+anak>. Di akses. 08-05-2016

<https://ferli1982.wordpress.com/2016/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia>.

PUTUSAN

Nomor: 18/ Pid.Sus.Anak / 2016 / PN-Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **TRIFIANSYAH**
Tempat lahir : Rantau Prapat
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun 9 bulan / 12 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jl. Blok A Jl. Paus VI No. 181 Perumnas Griya
Martubung II Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Pendidikan : **SMP (Tamat)**

Anak ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2016 No. SP. Han/237/III/2016/Narkoba, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan 04 April 2016.
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 04 April 2016 No. 03/N.2.26.3/RT-2/Euh.1/04/2016, sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan 12 April 2016.
- Penuntut Umum, tanggal 12 April 2016, No. Print -03/N.2.26.3/Euh.2/IV/2016, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016.
- Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 April 2016 No. 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Mdn, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, No. 18/Pen/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Mdn, sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan 08 Mei 2016.

Anak dalam perkara ini damping oleh Team Advokat dari POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK) "PERSADA" Yaitu **RISWAN H. SIREGAR, SH.MHum, dkk**, beralamat

Kantor di Jalan Pengadilan No. 8 ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim No. 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Mdn, tanggal 14 April 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 April 2016 No. 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Mdn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Anak Trifiansyah ;

Telah mendengar laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan ;

Telah mendengar keterangan orang tua Anak dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di Persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada tanggal 28 April 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada Anak sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **TRIFIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menyatakan Anak **TRIFIANSYAH** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket/bungkus plastic klip narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima gram);
 - 1 (satu) sendok shabu;
 - 1 (satu) botol plastic warna ping;
 - **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menyatakan agar Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasehat Hukum Anak mengajukan Pembelaan secara lisan pada pokoknya

memohon keringanan hukuman dan Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Anak dan Penasehat Hukumnya tetap pada dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia anak yang berhadapan dengan hukum **TRIFIANSYAH telah melakukan pemufakatan jahat dengan ARPIL (DPO)** pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jl. Gerya Perumnas Martubung II Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan , **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut:—

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 pada pukul 16.00 Wib Anggota Petugas Kepolisian dari Polresta Medan yaitu saksi-saksi yang bernama ALPI ZULKARNAEN, M. SIANTURI, S. TARIGA, EKO PRIYA dan AM. TARIGAN mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang anak laki-laki yang sering menjual narkoba jenis shabu-shabu di sekitar Geriya Perumnas Martubung II Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kodya Medan, dan setelah para saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat maka para saksi tersebut langsung melakukan penyidikan ditempat tersebut dimana para saksi melihat seorang anak laki-laki yang sedang berdiri di Bundaran, dan selanjutnya para saksi tersebut datang menghampiri anak yang berhadapan dengan hukum dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan para saksi tersebut menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik dari balik bajunya, dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima), dan 1 (satu) sendok shabu, dan 1 (satu) botol plastik warna ping dan kemudian para saksi tersebut langsung menanyakan darimana anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut ternyata anak yang

berhadapan dengan hukum mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ARPIL untuk dijual dan anak yang berhadapan dengan hukum juga menjelaskan bahwa setiap harinya ARPIL memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan apabila semuanya itu laku terjual maka jumlah uangnya sebesar Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biasanya anak yang berhadapan dengan hukum tersebut menjual perpaketnya dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendengarkan informasi tersebut dari anak yang berhadapan dengan hukum maka para saksi tersebut langsung menyita barang bukti dan membawa anak yang berhadapan dengan hukum ke Kantor Polresta Medan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perharinya dari ARPIL tapi kadang dilebihkan oleh ARPIL sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tergantung berapa banyak yang dijual dan diedarkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

- Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum *tidak ada izin* dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:3802/NNF/2016 pada hari Senin tanggal 04 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

-Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 8 (delapan) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram diduga narkotika milik anak yang berhadapan dengan hukum atas nama **TRIFIANSYAH** adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-----

ATAU

KEDUA:

————— Bahwa ia anak yang berhadapan dengan hukum **TRIFIANSYAH telah melakukan pemufakatan jahat dengan ARPIL (DPO)** pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jl. Gerya Perumnas Martubung II Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan. **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 pada pukul 16.00 Wib Anggota Petugas Kepolisian dari Polresta Medan yaitu saksi-saksi yang bernama ALPI ZULKARNAEN, M. SIANTURI, S. TARIGA, EKO PRIYA dan AM. TARIGAN mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang anak laki-laki yang sering menjual **narkotika jenis shabu-shabu** di **sekitar Geriya Perumnas Martubung II Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan Kodya Medan, dan setelah para saksi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat maka para saksi tersebut langsung melakukan penyidikan ditempat tersebut** dimana para saksi melihat seorang anak laki-laki yang sedang berdiri di Bundaran, dan selanjutnya para saksi tersebut datang menghampiri anak yang berhadapan dengan hukum dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan para saksi tersebut menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik dari balik bajunya, dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima), dan 1 (satu) sendok shabu, dan 1 (satu) botol plastik warna ping dan kemudian para saksi tersebut langsung menanyakan darimana anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut ternyata anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ARPIL untuk dijual dan anak yang berhadapan dengan hukum juga menjelaskan bahwa setiap harinya ARPIL memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan apabila semuanya itu laku terjual maka jumlah uangnya sebesar Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biasanya anak yang berhadapan dengan hukum tersebut menjual

perpakatnya dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendengarkan informasi tersebut dari anak yang berhadapan dengan hukum maka para saksi tersebut langsung menyita barang bukti dan membawa anak yang berhadapan dengan hukum ke Kantor Polresta Medan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perharinya dari ARPIL tapi kadang dilebihkan oleh ARPIL sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tergantung berapa banyak yang dijual dan diedarkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.
- Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum *tidak ada izin* dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab:3802/NNF/2016 pada hari Senin tanggal 04 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, didapat hasil sebagai berikut :
Kesimpulan :
- Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 8 (delapan) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram diduga narkoba milik anak yang berhadapan dengan hukum atas nama TRIFIANSYAH adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

----- Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya,yaitu masing masing :

1. Saksi M. Siaturi di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum Trifiansyah tersebut ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 16.00

wib di Jl. Griya/ Perumnas Martubung II Kel. Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kodya Medan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 wib saksi bersama dengan anggota saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lelaki sering menjual narkotika jenis shabu di sekitar Griya/Perumnas Martubung II Kel. Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kodya Medan, setelah dilakukan penyelidikan dan sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan maka saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki yang saat itu berdiri di bundaran, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah botol plastic yang diambil sendiri oleh anak yang berhadapan dengan hukum dari balik bajunya, setelah dibuka didalamnya ada 8 (delapan) paket/bungkus klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sendok shabu setelah ditanyai diakui oleh anak yang berhadapan dengan hukum bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dijual perpaketnya seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) diakui oleh anak yang berhadapan dengan hukum bahwa shabu tersebut diperolehnya dari ARPRIL dan mendapat upah sebanyak Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya untuk mengedarkan menjual narkotika jenis shabu tersebut, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum dibawa untuk mencari ARPRIL disekitar Perumnas Martubung namun tidak ditemukan, maka untuk penyelidikan lebih lanjut anak yang berhadapan dengan hukum berikut barang bukti di bawa ke Polresta Medan guna proses hukum selanjutnya, demikian kejadian saksi terangkan dengan sebenarnya;
- Atas keterangan saksi tersebut anak yang berhadapan dengan hukum membenarkannya;

2. Saksi AM. TARIGAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum Trifiansyah tersebut ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 wib di Jl. Griya/ Perumnas Martubung II Kel. Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kodya Medan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 wib saksi bersama dengan anggota saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lelaki sering menjual narkotika jenis

shabu di sekitar Griya/Perumnas Martubung II Kel. Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kodya Medan, setelah dilakukan penyelidikan dan sesuai dengan cirri-ciri yang disebutkan maka saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki yang saat itu berdiri di bundaran, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah botol plastic yang diambil sendiri oleh anak yang berhadapan dengan hukum dari balik bajunya, setelah dibuka didalamnya ada 8 (delapan) paket/bungkus klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sendok shabu setelah ditanyai diakui oleh anak yang berhadapan dengan hukum bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dijual perpaketnya seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) diakui oleh anak yang berhadapan dengan hukum bahwa shabu tersebut diperolehnya dari ARPRIL dan mendapat upah sebanyak Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya untuk mengedarkan/ menjual narkotika jenis shabu tersebut, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum dibawa untuk mencari ARPRIL disekitar Perumnas Martubung namun tidak ditemukan, maka untuk penyelidikan lebih lanjut anak yang berhadapan dengan hukum berikut barang bukti di bawa ke Polresta Medan guna proses hukum selanjutnya, demikian kejadian saksi terangkan dengan sebenarnya;

- Atas keterangan saksi tersebut anak yang berhadapan dengan hukum membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Anak yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum Trifiansyah tersebut ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 wib di Jl. Griya/ Perumnas Martubung II Kel. Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kodya Medan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 wib saksi bersama dengan anggota saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lelaki sering menjual narkotika jenis shabu di sekitar Griya/Perumnas Martubung II Kel. Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kodya Medan, setelah dilakukan penyelidikan dan sesuai dengan cirri-ciri yang disebutkan maka saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki yang saat itu berdiri di bundaran, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah botol plastic yang diambil sendiri

oleh anak yang berhadapan dengan hukum dari balik bajunya, setelah dibuka didalamnya ada 8 (delapan) paket/bungkus klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sendok shabu setelah ditanyai diakui oleh anak yang berhadapan dengan hukum bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dijual perpaketnya seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) diakui oleh anak yang berhadapan dengan hukum bahwa shabu tersebut diperolehnya dari ARPRIL dan mendapat upah sebanyak Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya untuk mengedarkan/menjual narkotika jenis shabu tersebut, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum dibawa untuk mencari ARPRIL disekitar Perumnas Martubung namun tidak ditemukan, maka untuk penyelidikan lebih lanjut anak yang berhadapan dengan hukum berikut barang bukti di bawa ke Polresta Medan guna proses hukum selanjutnya, demikian kejadian saksi terangkan dengan sebenarnya;

- Bahwa setiap harinya oleh ARPRIL memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada anak yang berhadapan dengan hukum untuk dijual sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan bilamana terjual uangnya sebanyak Rp.1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari uang tersebut anak yang berhadapan dengan hukum telah mendapat upah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh ARPRIL dilebihkan sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan orang tua Anak pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar orang tua Anak masih sanggup untuk mengurus Anak ;
- Bahwa benar orang tua Anak masih sanggup membina, membimbing dan mendidik Anak adan mohon hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa telah pula memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Anak yaitu SAIFUL AZHAR, Amd,SH, MM, MH dari Balai Pemasyarakatan KLAS I MEDAN pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa segenap unsur yang terkait dengan perkara ini, menyarankan agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu tersebut dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik oaring ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dalam hal ini Anak **TRIFIANSYAH** yang telah ditanyai identitasnya dan telah dibenarkan serta sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Anak dan oleh karena itu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur kedua : “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum Trifiansyah tersebut ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 wib di Jl. Griya/ Perumnas Martubung II Kel. Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kodya Medan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 wib saksi bersama dengan anggota saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lelaki sering menjual narkotika jenis shabu di sekitar Griya/Perumnas Martubung II Kel. Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kodya Medan, setelah dilakukan penyelidikan dan sesuai dengan cirri-ciri yang disebutkan maka saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki yang saat itu berdiri di bundaran, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah botol plastic yang diambil sendiri oleh anak yang berhadapan dengan hukum dari balik bajunya, setelah dibuka didalamnya ada 8 (delapan) paket/bungkus klip narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sendok shabu setelah ditanyai diakui oleh anak yang berhadapan dengan hukum bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dijual perpaketnya seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) diakui oleh anak yang berhadapan dengan hukum bahwa shabu tersebut diperolehnya dari ARPRIL dan mendapat upah sebanyak Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya untuk mengedarkan/ menjual narkotika jenis shabu tersebut, kemudian anak yang berhadapan dengan hukum dibawa untuk mencari ARPRIL disekitar Perumnas Martubung namun tidak ditemukan, maka untuk penyelidikan lebih lanjut anak yang berhadapan dengan hukum berikut barang bukti di bawa ke Polresta Medan guna proses hukum selanjutnya, demikian kejadian saksi terangkan dengan sebenarnya;

Bahwa setiap harinya oleh ARPRIL memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada anak yang berhadapan dengan hukum untuk dijual sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan bilamana terjual uangnya sebanyak Rp.1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari uang tersebut anak yang berhadapan dengan hukum telah mendapat upah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh ARPRIL dilebihkan sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :3802/NNF/2016 pada hari Senin tanggal 04 April 2016 oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt didapat hasil bahwa 8 (delapan) paket/bungkus plastic klip narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima gram) diduga narkotika milik anak atas nama TRIFIANSYAH adalah benar

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan anak yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada anak akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembeda atau yang dapat mengabaikan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan anak, oleh karena itu anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, maka kepada Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dan dengan memperhatikan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud hukuman paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan

penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Anak, namun demikian Hakim tidak sependapat dengan lamanya Anak dipidana selama 2 (dua) Tahun dan latihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan sebagaimana Tuntutan Jaksa penuntut Umum, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengurangi perbuatannya, terlebih lagi Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Anak dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Anak bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Anak tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Anak haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan tanggal 30 Maret 2016 telah ternyata latar belakang dari Anak dan keluarganya yang mana Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri guna menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan telah ternyata dari Kesimpulan dan saran yang menyatakan bahwa agar klien diputus dengan pidana yang ringan-ringannya demi memperbaiki masa depan klien, Hakim sependapat dengan Pembimbing kemasyarakatan tersebut, justru dengan penjatuhan pidana penjara tersebut akan mendidik Anak dan menjadi peringatan serta pelajaran bagi yang lainnya terutama yang seusia dengan terdakwa agar tidak melakukan kembali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri anak sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Anak dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan jumlahnya di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Anak maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Anak ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak mengakui terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Anak berusia 16 (enam belas) tahun 9 (Sembilan) bulan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan - Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **TRIFIANSYAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket/bungkus plastic klip narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima gram);
 - 1 (satu) sendok shabu;
 - 1 (satu) botol plastic warna ping;
 - **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 28 April 2016 oleh TUMPANULI MARBUN,SH,MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan ~~dibantu~~ oleh POTALFIN SIREGAR,SH sebagai Panitera Pengganti, serta ~~dihadiri~~ oleh ULI ARTHA SITANGGANG, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan di hadapan Anak didampingi Penasehat Hukumnya dan dihadiri pihak Bappas serta Orang Tua Anak -.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

POTALFIN SIREGAR, SH

TUMPANULI MARBUN,SH,MH